



**PUTUSAN**

**No. 49 P/HUM/2010.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, tanggal 8 Pebruari 2010, No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010, Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan pada pokoknya sebagai berikut dalam perkara :

**1. SUTJIPTO, SH.,M.Kn. ;**

**2. ARISTYAAGUNG SETIAWAN, SH.,M.Kn. ;**

**. ARYANTI ARTISARI, SH., M.Kn. ;**

Kesemuanya beralamat di Bukit Golf Utama PB-2, Jakarta Selatan 12310 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

**m e l a w a n :**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Aidir Amin Daud, SH.MH. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2010 dan selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada :

1. Sjafruddin, SH.,M.Hum., Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

. Drs. Suparno, SH.,MH., Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum Sub Direktorat Hukum Perdata Umum Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

. Nur Ali, SH.,MH., Kepala Subdit Notariat Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

4. Abriana Kusuma Dewi, SH., Kepala Seksi Badan Hukum Sosial, Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

5. Delmawati, SH.,MH., Kepala Seksi Arsip dan Dokumentasi, Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;



6. Hendra Andy Satya Gurning, SH.,MH., Kepala Seksi Pidana dan Perdata Internasional, Direktorat Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Nur Yanto, SH.,MH., Staf Subdit Hukum Perdata Umum, Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 7 September 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 30 Juli 2010 dan didaftar dibawah register No. 49 P/HUM/2010 telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**I. KONTEKS KEPENTINGAN PEMOHON DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN PERMEN PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS**

Bahwa Negara Republik Indonesia yang mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan haruslah berdasar atas hukum. Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib, antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, dan pemberlakuannya.

Bahwa UU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN telah mengamanatkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas-asas yaitu :

- a. pengayoman.
- b. kemanusiaan.
- c. kebangsaan.
- d. kekeluargaan.
- e. kenusantaraan.
- f. bhinneka tunggal ika.
- g. keadilan.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.



Bahwa kewenangan Menteri dalam membuat PERMEN PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS sebagai amanat dari UU JABATAN NOTARIS haruslah berdasarkan UU JABATAN NOTARIS tersebut dan undang-undang lain yang terkait.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN LEGAL STANDING PARA PEMOHON

### A. WEWENANG MAHKAMAH AGUNG

1. PARA PEMOHON memohon agar Mahkamah Agung melakukan pengujian Pasal 3 ayat 1 huruf d, huruf f dan Pasal 4 ayat 2 PERMEN PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS (Bukti P.1) terhadap:
  - a. Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1618 KUHPERDATA (Bukti P.2).
  - b. Pasal 11 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 20 ayat 3, Pasal 25 ayat 1, Pasal 26 ayat 3 UU JABATAN NOTARIS (Bukti P.3).
  - c. Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 73 UU HAK ASASI MANUSIA (Bukti P.4).
  - d. Pasal 6 ayat 1 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j UU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Bukti P.5).
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 31A Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU MAHKAMAH AGUNG"), salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (judicial review) terhadap undang-undang.

Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain menyatakan :

*"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."*

Pasal 31A UU MAHKAMAH AGUNG yang antara lain menyatakan :

*"(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia."*

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Peraturan Menteri ini.

### B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Pasal 31A. UU MAHKAMAH AGUNG mengatur bahwa :

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 49 P/HUM/2010.



Pemohon adalah pihak yang menganggap, haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. perorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
2. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki legal standing dalam perkara Pengujian peraturan perundang-undangan ini. Syarat Pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 31A ayat (3) UU MAHKAMAH AGUNG dan syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan Para Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut karena:
- a. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang;
  - b. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Untuk selanjutnya Legal Standing PARA PEMOHON yang masing-masing adalah perorangan Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut :
- PEMOHON I adalah Warga Negara Indonesia, serta notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara (Anggota DPR RI periode 2009-2014) (Bukti P.6).
- PEMOHON II adalah Warga Negara Indonesia dan lulusan Magister Kenotariatan, serta merupakan anak dari PEMOHON I (Bukti P.6).
- PEMOHON III adalah Warga Negara Indonesia dan lulusan Magister Kenotariatan, serta merupakan anak dari PEMOHON I (Bukti P.6).
- PARA PEMOHON tersebut adalah memiliki kualifikasi sebagai Pemohon Penguji Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat 2 UU MAHKAMAH AGUNG, yaitu masing-masing sebagai perorangan warga negara Indonesia.

### III. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN PERMEN PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS

- A. Pelaksanaan Pasal 3 ayat 1 huruf d, huruf f dan Pasal 4 ayat 2 PERMEN PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS bertentangan dengan norma-norma yang termuat dalam Pasal-pasal dalam undang-undang, yaitu :
1. Pasal 3 ayat 1 huruf d dan huruf f PERMEN PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS berbunyi:  
"Persyaratan Notaris menjadi Teman Serikat dalam Perserikatan:



- d. tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat negara;
- f. tidak dalam hubungan perkawinan atau semenda dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dengan teman serikat lainnya."

2. Pasal 4 ayat 2 PERMEN PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS berbunyi:

"(2) Dalam hal terdapat Teman Serikat dalam Perserikatan yang mempunyai hubungan:

- a. perkawinan atau semenda; dan/atau
- b. darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua harus ada Teman Serikat lainnya yang tidak mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau huruf b, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Teman Serikat yang bersangkutan dan surat keterangan tersebut dilampirkan bersama dengan Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d."

3. Pasal 1320 KUHPERDATA berbunyi:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu;
- d. suatu sebab yang tidak terlarang."

4. Pasal 1338 KUHPERDATA berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

5. Pasal 1618 KUHPERDATA berbunyi:

"Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka."

6. Pasal 11 ayat 1 UU JABATAN NOTARIS berbunyi:

"(1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti."

7. Pasal 11 ayat 3 UU JABATAN NOTARIS berbunyi:

"(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris Pengganti."



8. Pasal 20 ayat 3 UU JABATAN NOTARIS berbunyi:

"(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri."

9. Pasal 25 ayat 1 UU JABATAN NOTARIS berbunyi:

"Notaris mempunyai hak cuti."

10. Pasal 26 ayat 3 UU JABATAN NOTARIS berbunyi:

"(3) Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun."

11. Pasal 3 ayat 2 UU HAK ASASI MANUSIA berbunyi:

"(2) Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum."

12. Pasal 73 UU HAK ASASI MANUSIA berbunyi:

"Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa."

13. Pasal 6 ayat 1 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j UU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN berbunyi:

"(1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan."

B. Alasan-Alasan Bahwa Pelaksanaan Pasal 3 ayat 1 huruf d, huruf f dan Pasal 4 ayat 2 PERMEN PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS bertentangan dengan Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1618 KUHPERDATA, Pasal 11 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 20 ayat 3, Pasal 25 ayat 1, Pasal 26 ayat 3 UU JABATAN NOTARIS, Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 73 UU HAK ASASI MANUSIA, dan Pasal 6 ayat 1 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j UU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Bahwa Pasal 1320, Pasal 1338 juncto Pasal 1618 KUHPERDATA mengandung norma bahwa persekutuan perdata (perserikatan) dibuat berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih. Para pihak memiliki kebebasan dalam berkontrak sepanjang para pihak tersebut cakap untuk membuat perjanjian, sehingga perjanjian tersebut menjadi sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.



Sebagai fakta hukum bahwa para advokat maupun akuntan publik di Indonesia yang membuat perserikatan perdata adalah berdasarkan KUHPERDATA yang tidak membatasi dan tidak ada larangan apabila para peserta perserikatan tersebut memiliki hubungan keluarga baik perkawinan atau semenda maupun hubungan darah.

2. Bahwa Pasal 11 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 25 ayat 1, dan Pasal 26 ayat 3 UU JABATAN NOTARIS mengandung norma bahwa setiap notaris mempunyai hak cuti maksimum selama 12 tahun dan tidak dibedakan alasan apapun untuk menggunakan hak cutinya, sehingga baik notaris yang cuti karena diangkat menjadi pejabat negara maupun notaris yang cuti karena alasan lain memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama, termasuk notaris penggantinya. Oleh karena itu, Pasal 3 ayat 1 huruf d PERMEN PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS, seorang notaris dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat negara harus diperlakukan sama dengan notaris yang mengambil cuti karena alasan lain, beserta notaris penggantinya.
  3. Bahwa kewenangan yang diberikan kepada menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 3 UU JABATAN NOTARIS adalah mengenai persyaratan notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Sehingga peraturan menteri tidak dapat memuat norma-norma, yaitu masalah larangan-larangan atau diskriminasi yang seharusnya diatur dalam undang-undang.
  4. Bahwa Pasal 3 ayat 1 huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat 2 PERMEN PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS bertentangan dengan ketentuan asas-asas materi muatan peraturan perundangan-undangan yaitu asas keadilan, asas kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, sehingga pembentukan peraturan menteri tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf g, h, i, dan j UU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
  5. Bahwa Pasal 3 ayat 1 huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat 2 PERMEN PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 73 UU HAK ASASI MANUSIA, karena Peraturan Menteri yang mengandung unsur diskriminasi dan tidak memenuhi asas keadilan harus diatur dalam undang-undang.
- C. Hak PARA PEMOHON Yang Dirugikan Akibat Berlakunya Pasal 3 ayat 1 huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat 2 PERMEN PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON I adalah notaris yang sedang mengambil cuti karena diangkat sebagai Pejabat Negara, sehingga dengan berlakunya peraturan menteri tersebut menjadi tidak dapat menjalankan perserikatan perdata. Hal ini merupakan diskriminasi dan/atau ketidakadilan dibandingkan dengan notaris yang menjalankan cuti karena alasan lain.
2. Bahwa PEMOHON I sebagai notaris yang mempunyai keluarga notaris tidak dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Hal ini merupakan diskriminasi dan/atau ketidakadilan dibandingkan dengan notaris lain yang tidak memiliki keluarga yang berprofesi sebagai notaris. Hal ini juga tidak memenuhi asas keadilan dibandingkan dengan profesi advokat dan akuntan publik yang menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata tanpa pembatasan apapun untuk memilih teman serikat.
3. Bahwa PEMOHON II dan PEMOHON III sebagai calon notaris yang mempunyai keluarga notaris, pada saat menjadi notaris tidak dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil PARA PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa Pasal 3 ayat 1 huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 TAHUN 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata bertentangan dengan Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 11 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 20 ayat 3, Pasal 25 ayat 1, Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 6 ayat 1 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyatakan bahwa Pasal 3 ayat 1 huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 TAHUN 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya;
4. Putusan ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.1 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. No.M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata;
- Bukti P.2 : Kutipan KUHPERDATA ;
- Bukti P.3 : UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ;
- Bukti P.4 : UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ;
- Bukti P.5 : UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
- Bukti P.6 : Identitas Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materil a quo pihak Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 17 September 2010 sebagai berikut :

- I. Bahwa PEMOHON menyatakan dalam permohonannya bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12.Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata bertentangan dengan :
  - a. Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
  - c. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
  - d. Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf I, dan huruf j Undang-Undang Nomor 10.
- II. 1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON sebagaimana termuat dalam Surat Permohonan Keberatan (Hak Uji Materil) dari PEMOHON, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON.
  2. a. PEMOHON dalam angka III huruf B angka 1 halaman 6 surat permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa:
    - i. Pasal 1320, Pasal 1338 juncto Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung norma bahwa persekutuan perdata (perserikatan) dibuat berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih. Para pihak memiliki kebebasan dalam berkontrak sepanjang Para pihak tersebut cakap untuk membuat perjanjian, sehingga perjanjian tersebut menjadi sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi Para pihak yang membuatnya.
    - ii. Sebagai fakta hukum bahwa para advokat maupun akuntan publik di Indonesia yang membuat perserikatan perdata adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak membatasi dan tidak ada

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 49 P/HUM/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



larangan apabila para peserta perserikatan tersebut memiliki hubungan keluarga baik perkawinan atau semenda maupun hubungan darah.

- b. Bahwa TERMOHON menolak pendapat PEMOHON yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan hanya didasarkan pada pendapat pribadi semata-mata.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, mengatur tentang Persyaratan Notaris menjadi Teman Serikat dalam Perserikatan, yang pada huruf d dan f menetapkan :

- tidak dalam keadaan cuti, karena diangkat sebagai pejabat Negara;
- tidak dalam hubungan perkawinan atau semenda dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dengan teman serikat lainnya.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut menetapkan bahwa:

Dalam hal terdapat Teman Serikat dalam Perserikatan yang mempunyai hubungan:

- a. perkawinan atau semenda; dan/atau
- b. darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua.

harus ada Teman Serikat lainnya yang tidak mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau huruf b, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Teman Serikat yang bersangkutan dan surat keterangan tersebut dilampirkan bersama dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.

Munculnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f serta Pasal 4 ayat (2) pada saat penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, dilandasi pemikiran agar para Notaris yang menjadi anggota Teman Serikat:

- lebih obyektif dalam menangani dan menghadapi suatu masalah. hukum;
- mencegah terjadi conflict of interest atau perbenturan kepentingan di antara Teman Serikat; serta
- mencegah agar tidak saling menutupi apabila terjadi pelanggaran.



Jadi tujuan pencantuman tersebut adalah sebagai kontrol terhadap maatschap atau Perserikatan agar tidak merugikan masyarakat apabila ada Notaris yang memiliki itikad tidak baik dan bermaatschap, dan mencegah kartel keluarga. Sedang mengenai Persyaratan Notaris menjadi Teman Serikat dalam Perserikatan tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat Negara dilandasi pemikiran bahwa yang dapat mendirikan Perserikatan adalah Notaris yang aktif atau nyata menjalankan jabatannya, tidak dalam keadaan cuti, sehingga secara hukum Notaris tersebut kewenangannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berkurang. Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menetapkan bahwa : *“Perserikatan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam perserikatan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadinya karenanya”*.

(dua) orang yang dimaksud dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah 2 (dua) orang yang mandiri, yang mempunyai hak dan kewajiban (atau tanggung jawab) masing-masing, sedangkan antara lelaki dan perempuan yang menikah terjadi percampuran harta, sehingga selanjutnya dianggap satu pihak.

Suami-isteri yang kedua-duanya Notaris, tidak tertutup sama sekali untuk mendirikan Perserikatan, asalkan dalam Perserikatan tersebut terdapat Teman Serikat yang tidak mempunyai hubungan perkawinan atau semenda dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dengan teman serikat lainnya.

Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang persetujuan kebebasan berkontrak, sedangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 mengatur mengenai bentuk yang khusus dalam berkontrak.

Jadi dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu undang-undang yang bersifat umum, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan suatu undang-undang yang bersifat khusus, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Sesuai aksioma yang berlaku bahwa peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum (*lex specialis derogat lex generalis*), sehingga dengan demikian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 49 P/HUM/2010.



Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dalam Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perserikatan Perdata tidak bertentangan dengan Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3.a. Bahwa PEMOHON dalam surat permohonannya pada angka 2 halaman 7, menilai bahwa:

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Jabatan Notaris mengandung norma bahwa setup notaris mempunyai hak cuti maksimum selama 12 (dua belas) tahun dan tidak dibedakan alasan apapun untuk menggunakan hak cutinya, sehingga baik notaris yang cuti karena diangkat menjadi pejabat negara maupun notaris yang cuti karena alasan lain memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama, termasuk notaris penggantinya. Oleh karena itu, Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.HH.01.AH.02.12.Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, seorang notaris dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat negara harus diperlakukan sama dengan notaris yang mengambil cuti karena alasan lain, beserta notaris penggantinya.

b. Bahwa dalil PEMOHON tersebut lemah, tidak relevan dan sekali lagi tidak berdasar, tidak tepat serta semata-mata didasarkan pada pendapat pribadi belaka.

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menetapkan:

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris Pengganti.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menetapkan :

- (1) Notaris mempunyai hak cuti.

Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menetapkan:

- (3) Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Dalam pasal-pasal yang disitir oleh PEMOHON memuat ketentuan bahwa Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara wajib menjalani cuti dan menunjuk Notaris Pengganti karena Notaris mempunyai hak cuti yang masa



cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun dalam masa jabatannya, tapi dalam pasal-pasal tersebut dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tidak memuat persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh Notaris yang mengajukan cuti karena diangkat menjadi pejabat negara.

Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menetapkan bahwa Notaris dilarang merangkap, jabatan sebagai pejabat negara.

Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris, menetapkan:

- (1) Dalam hal Notaris diangkat menjadi pejabat negara dan tidak mengajukan permohonan untuk berhenti sementara, wajib mengambil cuti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib, dilampirkan:
  - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan dan/atau surat keputusan pindah yang disahkan oleh Notaris.
  - b. fotokopi surat pengangkatan sebagai pejabat negara yang disahkan oleh Notaris.
  - c. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai Notaris.
  - d. fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai pejabat negara.
  - e. Asli sertifikat cuti Notaris.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam satu kali surat permohonan untuk jangka waktu selama Notaris yang bersangkutan menjadi pejabat negara.
- (4) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat keputusan sebagai pejabat negara ditetapkan.

Dari ketentuan Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris, dapat diketahui bahwa Notaris dilarang merangkap menjadi pejabat negara, dan dalam hal diangkat menjadi pejabat negara dan tidak mengajukan permohonan untuk berhenti sementara, wajib mengambil cuti. Cuti tersebut

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 49 P/HUM/2010.



diajukan dalam satu kali surat permohonan untuk jangka waktu selama yang bersangkutan menjadi pejabat negara.

Penetapan Persyaratan Notaris menjadi Teman Serikat dalam Perserikatan tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai Pejabat Negara pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, dilandasi pemikiran bahwa:

- i. Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menetapkan larangan Notaris merangkap menjadi pejabat negara. Pendirian Perserikatan atau menjadi Teman Serikat dalam Perserikatan ini berkaitan dengan jabatan Notaris. Dengan demikian Notaris yang sedang cuti karena diangkat sebagai pejabat negara dilarang menjalankan jabatan sebagai Notaris.
- ii. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris, yang menetapkan:
  - (1) Dalam hal Notaris diangkat menjadi pejabat negara dan tidak mengajukan permohonan untuk berhenti sementara, wajib mengambil cuti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.
  - (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam satu kali surat permohonan untuk jangka waktu selama Notaris yang bersangkutan menjadi pejabat negara.

Jangka waktu cuti Notaris yang menjadi pejabat negara relatif lama, yaitu selama yang bersangkutan menjadi pejabat negara, berbeda dengan jangka waktu Notaris yang mengajukan dengan alasan lain yang waktunya relatif singkat.

- iii. Sebagaimana diketahui bahwa Notaris yang sedang cuti tidak dapat menjalankan jabatannya secara nyata sebagai Notaris. Ia tidak berwenang untuk membuat akta-akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sedang Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notaris Pengganti dalam hal-hal tertentu tidak dapat menggantikan Notaris yang sedang cuti dan bertindak atas nama pribadi Notaris karena



keinginan atau kehendak Notaris yang bersangkutan kemungkinan berbeda dengan yang berada dalam pikiran Notaris Pengganti, misalnya keinginan mendirikan perserikatan atau menjadi Teman Serikat.

Jadi dalam hal ini persyaratan Notaris menjadi Teman Serikat dalam Perserikatan tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat negara dimaksudkan agar yang mendirikan Perserikatan atau menjadi Teman Serikat adalah Notaris aktif yang sedang tidak menjalani cuti. Lain masalahnya dan tidak dipersoalkan apabila ia mendirikan Perserikatan atau menjadi Teman Serikat sebelum diangkat menjadi pejabat negara, atau mendirikan Perserikatan atau menjadi Teman Serikat setelah tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara.

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Notaris yang sedang cuti karena diangkat sebagai pejabat negara yang sedang cuti tidak dapat diperlakukan sama dengan Notaris yang mengambil cuti karena alasan lain, sehingga dengan demikian Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Dalam Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perserikatan Perdata tidak bertentangan atau menyimpang dari Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Jabatan Notaris.

- 4.a. Bahwa PEMOHON dalam Surat permohonannya pada angka 3 halaman 7, menilai bahwa:

Kewenangan yang diberikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah mengenai persyaratan notaris dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Sehingga Peraturan Menteri tidak dapat memuat norma-norma, yaitu masalah larangan-larangan atau diskriminasi yang seharusnya diatur dalam undang-undang.

- b. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON tersebut. Dari dalil PEMOHON sebagaimana termuat dalam angka 3 halaman 7, jelas sekali terlihat bahwa dalil PEMOHON tersebut didasarkan pada "paham legisme" yang merupakan paham lama yang dianut berabad-abad lalu, yang hanya melihat undang-undang secara tersurat belaka yang tentu saja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat saat ini, dimana dituntut peran Pemerintah yang lebih responsif untuk mengupayakan agar suatu peraturan dapat dilaksanakan sebaik mungkin sebagaimana mestinya sehingga mempermudah tercapainya ketertiban dan kepastian hukum.

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 49 P/HUM/2010.



PEMOHON mengabaikan fakta bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Prinsip tersebut juga harus menjadi landasan dalam hal pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk mengatur suatu keadaan tertentu atau khusus, untuk suatu tujuan tertentu demi kepastian hukum dan ketertiban. Kepastian hukum dan ketertiban dimaksud antara lain adalah bahwa undang-undang yang dibuat harus jelas dan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam hal membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dikenal adanya asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Asas kejelasan tujuan, mengandung arti bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas dapat dilaksanakan, mengandung arti bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Sedangkan asas kedayagunaan, dan kehasilgunaan mengandung arti bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, mendasarkan dan memperhatikan prinsip dan asas-asas sebagaimana tersebut di atas, dibuat dengan maksud memperjelas dan semakin memberi kepastian hukum atas ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Pasal 20 UUJN tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan Perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2) Bentuk perserikatan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketentuan Pasal 20 UUJN tersebut, jelas belum secara rinci diatur persyaratan pendirian perserikatan, tujuan perserikatan, hak, kewajiban, tanggung jawab dan berakhirnya teman serikat, pengurusan perserikatan, perubahan akta pendirian dan pembubaran perserikatan.

Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur persyaratan pendirian perserikatan dalam Pasal 20 UUJN tersebut, selain menyulitkan para Notaris yang akan mendirikan perserikatan Perdata dan petugas yang berwenang melayani penerimaan permohonan pendaftaran pendirian perserikatan karena tidak ada standar acuan yang dijadikan pedoman, juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang berkewajiban merinci aturan lebih lanjut apabila ada suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas dan dapat menimbulkan multi tafsir, dengan tujuan agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tercipta kepastian hukum. Dengan tujuan itulah maka dibuat Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Dengan demikian Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk, mengikat dan diakui keberadaannya sebab selain dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memperjelas suatu peraturan perundang-undangan demi tercapainya ketertiban dan kepastian hukum, juga tidak ada ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tersebut yang bertentangan dengan UUJN.

5.a. PEMOHON dalam surat permohonannya pada angka 4 halaman 7, menilai bahwa:

Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12.Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata bertentangan dengan ketentuan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu asas keadilan, asas kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, sehingga pembentukan Peraturan Menteri tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, h, i, dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 49 P/HUM/2010.



b. Bahwa dalil PEMOHON tersebut lemah, tidak relevan dan sekali lagi tidak berdasar, tidak tepat serta semata-mata didasarkan pada pendapat pribadi belaka.

Dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12.Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata bertentangan dengan ketentuan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu asas keadilan, asas kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, sehingga pembentukan Peraturan Menteri tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, h, i, dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sungguh merupakan dalil yang sangat tidak relevan dan mengada-ada yang justru sekali lagi membuktikan bahwa PEMOHON salah menafsirkan dan tidak memahami Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut.

Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang berkewajiban membuat aturan lebih lanjut apabila ada suatu peraturan perundang-undangan yang memerlukan aturan tersebut agar terhindar dari ketidakjelasan yang dapat berdampak tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya, tidak berdayaguna dan tidak berhasilguna, asalkan substansi atau materi dari peraturan yang merinci dan mengatur lebih lanjut hal-hal yang tujuan untuk lebih jelas itu, tidak bertentangan dengan peraturan dasarnya. Peraturan pelaksanaan tersebut mengikat bagi siapa saja yang terkait dengan ketentuan peraturan tersebut.

Bahwa sekali lagi TERMOHON tegaskan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010, dibuat dengan tujuan untuk mempermudah penerapan hukumnya dengan merinci dan memperjelas ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) demi tercapainya kepastian hukum, sehingga dengan demikian asas pembuktian dengan mudah dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Tidak ada satu asas pun yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta Peraturan pelaksanaannya yang dilanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut.



6.a. PEMOHON dalam Surat permohonannya pada angka 5 halaman 7, menilai bahwa:

Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.02.12.Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena Peraturan Menteri yang mengandung unsur diskriminasi dan tidak memenuhi asas keadilan harus diatur dalam undang-undang.

b. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas permohonan PEMOHON pada angka 5 halaman 7 yang menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.02.12.Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena Peraturan Menteri yang mengandung unsur diskriminasi dan tidak memenuhi asas keadilan harus diatur dalam undang-undang.

Bahwa pernyataan PEMOHON tersebut sungguh tidak relevan, keliru, dan mengada-ada tanpa landasan hukum yang kuat, karena tidak memahami semangat dibentuknya Perserikatan Perdata, yaitu bertujuan :

- i. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotariatan;
- ii. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian Teman Serikat; dan
- iii. Efisiensi biaya pengurusan kantor.

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.02.12.Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri tersebut telah memberikan kesempatan dan tidak membatasi hak asasi manusia para notaris dalam mendirikan Perserikatan Perdata, tetapi hanya mengatur dan menata tata cara pendirian Perserikatan sehingga hakekat dan tujuan pendirian Perserikatan Perdata tersebut sejalan dengan hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia.

7.a. PEMOHON dalam surat permohonannya pada huruf C angka 1, angka 2 dan angka 3 halaman 7 sampai 8, menyatakan merasa dirugikan akibat berlakunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.02.12.Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, yaitu sebagai berikut:

- i. Bahwa PEMOHON I adalah notaris yang sedang mengambil cuti karena diangkat sebagai Pejabat Negara, sehingga dengan berlakunya peraturan menteri tersebut menjadi tidak dapat menjalankan perserikatan perdata. Hal ini merupakan diskriminasi dan/atau ketidakadilan dibandingkan dengan notaris yang menjalankan cuti karena alasan lain.
  - ii. Bahwa PEMOHON I sebagai notaris yang mempunyai keluarga notaris tidak dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Hal ini merupakan diskriminasi dan/atau ketidakadilan dibandingkan dengan notaris lain yang tidak memiliki keluarga yang berprofesi sebagai notaris. Hal ini juga tidak memenuhi asas keadilan dibandingkan dengan profesi advokat dan akuntan publik yang menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata tanpa pembatasan apapun untuk memilih teman serikat.
  - iii. Bahwa PEMOHON II dan PEMOHON III sebagai calon notaris yang mempunyai keluarga, pada saat menjadi notaris tidak dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata.
- b. Bahwa TERMOHON menolak pendapat PEMOHON yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan hanya didasarkan pada pendapat pribadi semata-mata. Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f serta Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, adalah para Notaris yang menjadi anggota Teman Serikat:
- lebih obyektif dalam menangani dan menghadapi suatu masalah hukum;
  - mencegah terjadi conflict of interest atau perbenturan kepentingan di antara Teman Serikat;
  - mencegah agar tidak saling menutupi apabila terjadi pelanggaran;
  - mencegah terbentuknya kartel keluarga Notaris.

Sedang tujuan dicantumkannya Persyaratan Notaris menjadi Teman Serikat dalam Perserikatan tidak dalam keadaan cuti, adalah sejalan dengan Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menetapkan larangan Notaris merangkap menjadi pejabat negara. Saat Notaris menjadi pejabat negara, ia tidak berwenang untuk membuat akta otentik dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, karena yang bersangkutan menjalani cuti.

Pendirian Perserikatan Perdata atau menjadi Teman Serikat dalam Perserikatan Perdata, adalah kapasitas sebagai Notaris aktif, bukan dalam kedudukan sebagai Notaris yang sedang cuti atau menjadi pejabat negara.

Pencantuman Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, adalah sejalan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu agar dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Dengan demikian Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, tidak mengandung unsur diskriminatif dan/atau ketidakadilan.

Dalil PEMOHON bahwa calon notaris yang mempunyai hubungan keluarga notaris, pada saat menjadi notaris tidak dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata, menunjukkan bahwa PEMOHON berniat atau bertindak untuk membentuk kartel keluarga notaris, padahal Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

PEMOHON sebelum diangkat menjadi pejabat negara adalah Notaris di Kota Jakarta tidak dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan kedua anaknya yang belum menjadi notaris, karena persyaratan untuk dapat menjadi Teman Serikat dalam Perserikatan Perdata adalah seseorang yang telah diangkat menjadi Notaris dan telah mengucapkan sumpah/janji untuk melaksanakan jabatannya.

Demikian pula apabila kedua anaknya menjadi Notaris, TERMOHON tidak dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan kedua anaknya, karena TERMOHON adalah Notaris di Kota Jakarta, dan formasi jabatan Notaris Kota Jakarta hanya diperuntukan bagi Notaris pindahan, bukan untuk pengangkatan Notaris baru, sehingga tempat kedudukan PEMOHON sebagai Notaris dengan tempat kedudukan kedua anaknya (PEMOHON II dan PEMOHON III) apabila diangkat menjadi Notaris akan berbeda.

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 49 P/HUM/2010.



Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisian, menetapkan formasi Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang dan Kota Medan, hanya diperuntukkan bagi Notaris pindahan.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, yang mensyaratkan untuk dapat menjadi Teman Serikat dalam Perserikatan adalah mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota yang sama.

III. Dari uraian-uraian TERMOHON tersebut di atas, dan oleh karena dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON tidak didasarkan pada dasar hukum yang kuat dan tepat, tidak relevan, hanya didasarkan pada pendapat pribadi semata-mata, maka Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan perdata tidak bertentangan dengan:

- i. Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- ii. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- iii. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- iv. Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah TERMOHON sampaikan tersebut di atas, bersama ini TERMOHON memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata tidak bertentangan dengan :
  - a. Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - c. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



d. Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata adalah sah dan berlaku untuk umum dan untuk pihak yang terkait.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Yang menjadi obyek keberatan : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, yang ditetapkan pada tanggal 8 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan serta adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 29 Juli 2010 sedangkan objek Permohonan Hak Uji Materiil ditetapkan tanggal 8 Pebruari 2010, oleh karena itu Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Perma No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia, Notaris yang diangkat menjadi anggota DPR.RI periode 2009-2014, Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia, lulusan Magister Kenotariatan serta merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia, lulusan Magister Kenotariatan serta anak dari Pemohon I, oleh karenanya Pemohon Keberatan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan, maka secara formal prosedural permohonan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian terhadap:

- Pasal 3 ayat 1 huruf d dan f :

Persyaratan Notaris menjadi Teman Serikat dalam perserikatan :

d. Tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat negara;



f. Tidak dalam hubungan perkawinan atau semenda dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dengan teman serikat lainnya;

• Pasal 4 ayat 2 :

Dalam hal terdapat teman serikat dalam perserikatan yang mempunyai hubungan :

- a. Perkawinan atau semenda; dan/atau
- b. Darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua.

Harus ada Teman Serikat lainnya yang tidak mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau huruf b, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Teman Serikat yang bersangkutan dan surat keterangan tersebut dilampirkan bersama dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf d;

Menurut Pemohon Pasal-Pasal tersebut bertentangan dengan :

- a. Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1618 KUH Perdata;
- b. Pasal 11 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 20 ayat 3, Pasal 25 ayat 1, Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Pasal 6 ayat 1 huruf g, huruf h dan huruf j UU nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI dimaksud merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Menteri Hukum dan HAM menerbitkan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotariatan, dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian para Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf d dan f serta Pasal 4 ayat 2 dimaksud dilandasi agar Notaris dalam bentuk perserikatan perdata diharapkan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa adanya norma persyaratan Notaris menjadi Teman Serikat dalam perserikatan perdata tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d Peraturan Menteri tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 20 ayat 3, Pasal 25 ayat 1, Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tetapi malahan sejalan dengan ketentuan tersebut, karena pada dasarnya Notaris yang dapat mendirikan perserikatan perdata adalah Notaris yang aktif atau nyata menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa keberadaan ketentuan dalam Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1618 KUH Perdata merupakan norma yang bersifat umum, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya (in casu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata) merupakan ketentuan yang bersifat khusus, sehingga dalam membentuk perserikatan perdata, Notaris wajib mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris;

Menimbang, bahwa sifat/karakter jabatan Notaris dibandingkan dengan jabatan akuntan publik dan advokat adalah berbeda, sehingga pengaturan terhadap jabatan-jabatan tersebut juga terdapat adanya perbedaan, sehingga eksistensi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata tidaklah bersifat diskriminatif dan tidaklah bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 6 ayat 1 huruf g, huruf h dan huruf j UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon : SUTJIPTO, SH., M.Kn, dkk. harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon ditolak, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, PERMA No. 1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon : **1. SUTJIPTO, SH.,M.Kn., 2. ARISTYA AGUNG SETIAWAN, SH.,M.Kn, 3. ARYANTI ARTISARI, SH.,MKn.** tersebut ;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 49 P/HUM/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 11 Nopember 2010 oleh Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.MH. dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/. H. Yulius, SH.MH.

ttd/. Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.

ttd/. Marina Sidabutar, SH.MH.

Biaya –biaya :

1. Meterai.....Rp.	6.000,-
. Redaksi.....Rp.	5.000,-
. Administrasi HUM.....Rp.	989.000,-
Jumlah .....	Rp.1.000.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd/. Fitriamina, SH.MH.

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)  
Nip. 220000754.**